

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 434/KU.01.00/NT/11/2023

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa demi terwujudnya pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur yang efektif, efisien dan akuntabel maka dibutuhkan adanya pejabat pelaksana anggaran yang mampu mengelola anggaran secara cakap, profesional dan sesuai dengan kaidah-kaidah regulasi keuangan yang berlaku;

b. bahwa saudara **WILHELMUS RAMBUNG, S.Pd** Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur ditarik kembali ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Timur sesuai SK Bupati Nomor : BKPSDMD.824/1098/IX/2023, maka perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Pengganti pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

6. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 8. Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan UmumKabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- 12. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor : 33/KP.04/NT-10/10/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 Perihal Usulan PPK dan BPP Baru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberhentikan Saudara **WILHELMUS RAMBUNG, S.Pd** dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
- KEDUA :** Mengangkat Saudara **PETRUS AFRUDIN N. E DOLA, S.Pd, NIP: 19790629 200501 1 015** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengganti pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
- KETIGA :** Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
- Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana berdasarkan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) masing-masing Kabupaten/Kota serta menyampaikannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bawaslu Provinsi;
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - Melaksanakan kegiatan sewa kelola;
 - Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - Menguji kebenaran tagihan dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - Membuat dan menandatangani SPP;
 - Membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk melakukan pembayaran kepada penerima hak menggunakan Uang Persediaan (UP);
 - Menetapkan Surat Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Ketua Bawaslu atau Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat;

- Menetapkan alokasi dan rincian dana untuk masing-masing Panwaslu Kecamatan dan memerintahkan BPP Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyalurkan dana kepada Panwaslu Kecamatan berdasarkan alokasi dan rincian dana yang telah ditetapkan;
- Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran Pembantu setiap akhir bulan atau sewaktu-waktu (apabila diperlukan), dan hasil dari pemeriksaan kas tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- Menyampaikan pertanggungjawaban belanja disertai bukti-bukti pengeluaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, untuk selanjutnya pertanggungjawaban tersebut dilakukan verifikasi oleh verifikator pada Sub Bagian Administrasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bawaslu Provinsi;
- Menyusun laporan capaian kinerja penyerapan program/kegiatan dan anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
- Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
- Ketua Bawaslu Provinsi NTT;
- Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur di Borong;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang;
- Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 2 November 2023

KEPALA SEKRETARIAT,



Ignasius Jani, S.IP

NIP. 197108251999031007

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT
NOMOR : 434/KU.01.00/NT/11/2023
TANGGAL : 2 November 2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	PETRUS AFRUDIN N. E DOLA, S.Pd, NIP: 19790629 200501 1 015 Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMR

KEPALA SEKRETARIAT,



Ignasius Jani, S.IP
NIP. 197108251999031007